



PUTUSAN
Nomor 544 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I WAYAN JAMAN SAPUTRA, S.E., S.H., bertempat tinggal di Jalan Kecubung, Gomong Lama, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: I Gusti Bagus Made Harnaya, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Tenun Nomor 4, Cakranegara, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding;

melawan

PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA/PLN (PERSERO) DI JAKARTA, Cq. PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA/PLN (PERSERO) WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT, Cq. PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA/PLN (PERSERO) CABANG MATARAM;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1873 K/Pdt/2009 tanggal 11 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Persero Comanditer pada CV Mekar Sejahtera, dikenal dengan usaha Mekar Billyard Centre, tempat usaha terletak di Dusun Tanah Embet, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, dengan demikian secara yuridis Penggugat adalah seorang yang memberikan modal/pemodal, yang tidak aktif di dalam operational usaha Mekar Billyard Centre, berarti tidak bertanggung jawab baik perdata maupun pidana atas operational dan/atau jalannya perusahaan CV Mekar Sejahtera tersebut;
2. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 31/M Tahun 2006, bertanggal 6 Maret 2006 telah diangkat sebagai salah seorang Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan ditugaskan di Pengadilan Negeri Mataram sampai dengan sekarang ini;
3. Bahwa sebelum diangkat sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial yang bertugas di Pengadilan Negeri Mataram, Penggugat dikenal sebagai seorang yang tidak pernah cacat nama baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela;
4. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2007, Tergugat telah melakukan perbuatan melaporkan diri Penggugat sebagai pencuri aliran listrik, yang terjadi di Mekar Billyard Centre, tempat usaha CV Mekar Sejahtera, tersebut di atas melalui dan/atau dengan memerintahkan dua orang karyawannya yakni:
 1. Sdr. Nasrun, telah melaporkan dan/atau menuduh bahwa Penggugat telah melakukan pencurian aliran listrik, dituangkan didalam laporan polisi Nomor Pol.LP/139/VII/2007/Siaga Ops. tanggal 13 Juli 2007;
 2. Sdr. Khumroni, telah melaporkan dan/atau menuduh bahwa Penggugat telah melakukan pencurian aliran listrik, dituangkan di dalam Laporan Polisi Nomor Pol:LP/140/VII/2007/Siaga Ops. tanggal 13 Juli 2007;
5. Bahwa akibat dari dua Surat Laporan Polisi tersebut Penggugat telah dimohonkan ijin pemeriksaan sebagai saksi oleh Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dengan surat Nomor B/3124/IX/2007/Dir.Reskrim. tanggal 16 September 2007, ke atasan Penggugat di Mahkamah Agung R.I., dan dalam waktu 12 (dua belas) hari oleh Mahkamah Agung R.I., telah diterbitkan ijin pemeriksaan saksi dengan surat Nomor 33/KM-Pidsus/IX/2007 tanggal 28 September 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan telah terbitnya surat ijin pemeriksaan sebagai saksi dari Mahkamah Agung R.I. dimaksud, atas Laporan Polisi yang dilakukan oleh dan/atau atas suruhan dan/atau atas perintah Tergugat, maka Penyidik Kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat telah dilakukan pemanggilan terhadap surat diri Penggugat sebagai saksi, sebagaimana surat panggilan Nomor Pol.S.Pgl/1140/X/2007/Dit. Reskrim, tanggal 19 Oktober 2007, untuk menghadap tanggal 22 Oktober 2007, dalam Laporan Polisi Nomor LP/K139/ VII/2007/Siaga Ops. tanggal 13 Juli 2007, kemudian dilanjutkan dengan panggilan II Nomor Pol.SPgl/1186/X/2007/ Dit.Reskrim. tanggal 30 Oktober 2007, untuk datang menghadap pada tanggal 1 November 2007, Penggugat dipanggil adalah sebagai saksi didalam Laporan Polisi Nomor LP/K/140/VII/ 2007/Siaga Ops.;
7. Bahwa kemudian sebagai akibat dari laporan Tergugat sebagaimana di dalam Surat Laporan Polisi, yang dilakukan oleh Tergugat melalui/dengan menyuruh/ memerintahkan dua orang karyawannya sebagai tersebut posita gugatan angka 4, oleh karena Penggugat sebagai saksi dan atas dua kali panggilan Polisi, Penggugat berhalangan yang sah menurut hukum (KUHP), akan tetapi Penyidik Kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat, tidak ambil peduli terhadap alasan hukum yang Penggugat kemukakan, kemudian pada hari: Selasa, tanggal 12 November 2007, petugas yang diperintahkan memanggil dari Kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat sebanyak kurang lebih 11 orang, telah datang di Cafe Mekar Billyard Centre, yang menyatakan bahwa Penggugat akan ditangkap dan ditahan oleh pihak Penyidik, atas kedatangan petugas tersebut oleh karyawan Mekar Billyard Centre menelpon Penggugat, dimana kemudian Penggugat menjawab agar para petugas tersebut datang ke Jalan Kecubung, Gomong Lama, Mataram, yakni alamat tempat tinggal Penggugat, akan tetapi petugas tersebut tidak datang ke tempat tinggal Penggugat, oleh karena itu Penggugat mengira bahwa tidak ada lagi panggilan pemeriksaan diri Penggugat sebagai saksi. Bahwa kemudian Penggugat benar-benar sangat terkejut, oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka dan dijadikan/dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) setelah Penggugat membaca berita di Media Cetak Lokal, yang sebenarnya Penggugat tidak pernah melarikan diri dan/atau menghilang, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasa tidak perlu dilakukan pencarian orang dan/atau di DPO kan, karena senyata-nya Penggugat tetap bertugas sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Mataram;

8. Bahwa 4 (empat) orang karyawan PLN yang dijadikan sebagai saksi (Sdr. Khumroni, Sdr. Suharno, Sdr. Abdul Rahman Hadi dan Sdr. Nurwahid) yang diperiksa di Penyidikan Kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat, dan tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah diperiksa dan disumpah di sidang Pengadilan Negeri Mataram, yang sifatnya adalah melawan hukum dengan redaksi kalimat antara lain:

“Saya tidak tahu mengapa pemilik Mekar Billyard Centre yaitu Sdr. Wayan Jaman Saputra melakukan pencurian aliran listrik”;

“Setahu saya Cafe Mekar Billyard Centre bergerak dibidang Bilyar, Fitnes, Karaoke, air minum isi ulang dan *home stay* dan pemiliknya adalah Sdr. Wayan Jaman Saputra, alamat Jalan Kecubung, Gomong, Mataram”;

“Pemilik Mekar melakukan pencurian aliran tenaga listrik dengan menggunakan kabel NYA 2,5 Mm dan kabel NYM 2 x 1,5 Mm dialirkan ke lampu halaman depan di Cafe Mekar Billyard Centre, lampu baliho, lampu hias, lampu halaman samping kiri dan Pos Satpam”;

Dimana redaksi kalimat di atas menurut Penggugat adalah perbuatan Tergugat yang telah menista dengan tanpa bukti, baik sebelum sidang di depan Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat maupun di depan sidang yang terbuka untuk umum, yang menurut Penggugat adalah perbuatan yang sangat merugikan dan membuat malu serta merusak reputasi dan citra Penggugat sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram;

9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat mempermalukan Penggugat dimata masyarakat, dimana status Penggugat adalah sebagai seorang Hakim, perbuatan Tergugat yang melaporkan dan/atau menuduh dan/atau memponis Penggugat sebagai pencuri aliran listrik adalah laporan dan/atau tuduhan yang sifatnya telah memponis Penggugat sebelum perkara pidana dimaksud diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Mataram, oleh karenanya perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah merugikan nama baik dan merusak reputasi serta citra Penggugat sebagai Hakim Ad Hoc;

10. Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, yaitu perbuatan yang telah menuduh dan/atau memponis Penggugat sebagai pencuri aliran listrik, akan tetapi ternyata adalah tidak benar dan telah membuat Penggugat menjadi sangat malu, merugikan nama baik, dan merusak reputasi serta citra Penggugat sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Mataram, maka sebagai konsekwensi yuridis adalah tepat dan beralasan hukum kepada Tergugat dihukum untuk memohon ma'af atas perbuatannya tersebut dan agar diketahui oleh masyarakat, maka sangat patut dan beralasan hukum permohonan maaf tersebut dimuat di Harian Nasional dan Harian Lokal, sebesar satu halaman penuh selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;

11. Bahwa Penggugat menderita kerugian moril dan kerugian materiil yang ditaksasi sebagai berikut:

a. Kerugian materiil, yakni:

• Biaya konsultasi hukum di Jakarta	Rp	25.000.000,00;
• Biaya konsultasi hukum di Mataram	Rp	15.000.000,00;
• Biaya transportasi pengurusan di Jakarta	Rp	8.000.000,00;
• Biaya akomodasi dan konsumsi di Jakarta	Rp	10.000.000,00;
• Biaya penyusunan surat pembelaan diri	Rp	20.000.000,00;
• Biaya lain-lain	<u>Rp</u>	<u>10.000.000,00;</u>
Jumlah	Rp	88.000.000,00;

b. Kerugian moril:

- Bahwa nama baik dan harga diri tidak dapat dinilai dengan uang, diperkirakan kerugian moril Penggugat adalah ditaksir sebesar Rp50.000.000.000,00;

Total seluruh kerugian Penggugat adalah Rp50.088.000.000,00;
(lima puluh miliar delapan puluh delapan juta rupiah);

12. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan kepada surat bukti otentik, sehingga patut dan beralasan hukum putusan di dalam perkara ini dapat dijalankan terus (*uitvoerbaar bij voorraad*), serta apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini setelah dilakukan *Aanmaning*, maka kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat patut dihukum membayar kerugian berupa uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak tanggal dilakukannya *Aanmaning* dimaksud;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni telah membuat malu, menista, merusak, serta menjatuhkan reputasi serta nama baik Penggugat, dengan tuduhan dan memponis bahwa Penggugat adalah pencuri aliran listrik yang tidak pernah dilakukan oleh Penggugat dalam kedudukan sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram;
3. Menyatakan sebagai hukum perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah mendatangkan/menimbulkan kerugian moril dan kerugian materiil kepada Penggugat, yang ditaksasi sebesar Rp50.088.000.000,00 (lima puluh miliar delapan puluh delapan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan permintaan ma'af kepada Penggugat yang dimuat di Harian Nasional dan Harian Lokal, satu halaman penuh, selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, terhitung sejak *Aanmaning* pelaksanaan putusan ini;
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian sebesar Rp50.088.000.000,00 (lima puluh miliar delapan puluh delapan juta rupiah), seketika dan sekaligus tanpa syarat dan beban apapun juga terhitung sejak *Aanmaning* putusan ini;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/setiap harinya, atas keterlambatan pelaksanaan putusan, terhitung sejak tanggal *Aanmaning* pelaksanaan putusan ini;
7. Menghukum Tergugat membayar seluruh ongkos perkara ini;
8. Dan/atau menjatuhkan putusan lain sesuai hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kurang pihak, dengan alasan hukum sebagai berikut:
Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dengan tidak diikutkannya Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) sebagai pihak dalam



perkara ini, hal ini dikarenakan dalam posita gugatan Penggugat khususnya butir 4 sampai dengan butir 8 banyak menyebutkan tentang keterlibatan dan keterkaitan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) dalam perkara *a quo*, namun anehnya oleh Penggugat justru pihak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Jadi jelas disini gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga berdasarkan hal di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

2. Gugatan *obscuur libel* (kabur), dengan alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa antara posita dan petitum yang ada dalam gugatan Penggugat tidak ada kesesuaian/tidak saling mendukung, dimana dalam positanya Penggugat banyak-banyak menyebutkan tentang keterlibatan dan keterkaitan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB), namun dalam petitumnya sama sekali tidak ada menyebut Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB);

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 13 Mei 1975, Nomor 67 K/SIP/1975 menyatakan bahwa dalam suatu gugatan antara posita dan petitum harus ada kesamaan/kesesuaian, sedangkan dalam gugatan Penggugat ini antara posita dengan petitum tidak ada kesesuaian (inkonsistensi), maka patutlah gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut, dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa semua dalil Penggugat Rekonvensi dalam eksepsi dan dalam pokok perkara (konvensi) juga menjadi dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2007 jam 23.50 WITA, Sdr. Nasrun selaku Petugas Penggugat Rekonvensi menerima telepon tentang terjadinya kebakaran di atas plafon bangunan Mekar Bilyard Centre dari Petugas Mekar Bilyard Centre yang merupakan salah satu pelanggan bisnis Penggugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Daya 13.200 VA Nomor 7037/532/PJ/160 /CAB.MTR/200 tanggal 7 Juli 2004 serta Perjanjian Jual Baik Tenaga Listrik Daya 23.000 VA Nomor 00359.PJ/160/CAB.MTR/200 tanggal 17 April 2006 yang ditanda-tangani oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Nasrun Petugas Penggugat Rekonvensi tiba di lokasi Mekar Bilyard Centre dan memeriksa plafon dari bangunan Mekar Bilyard Centre. Disaat pemeriksaan tersebut, Petugas PLN menemukan kejanggalan yaitu adanya sadapan listrik di atas plafon dari bangunan Mekar Bilyard Centre yang menggunakan MCB 40 A. Untuk itu Sdr. Nasrun segera menghubungi Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) guna memeriksa pelanggaran tersebut lebih lanjut;

3. Bahwa hasil dari temuan Tim P2TL tersebut adalah ditemukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik yang dilakukan oleh Mekar Bilyard Centre yaitu berupa penyadapan lewat infur dengan menggunakan MCB 40 A 3 Fase disalurkan menggunakan kabel NYY 4 x 6 mm ke panel instalasi, dan hasil dari temuan pelanggaran tersebut di atas dituangkan dalam Berita Acara P2TL (TUL 1-08) Nomor 00844/PPTL/CAB.Mataram tertanggal 27 Januari 2007, yang kemudian ditandatangani oleh Bapak Medi K. selaku Manajer Mekar Bilyard Centre, setelah terlebih dahulu mendapat kesempatan untuk membacanya dan mengerti duduk persoalannya;
4. Bahwa atas pelanggaran pemakaian tenaga listrik yang dilakukan oleh CV Mekar Sejahtera dikenal dengan usaha Mekar Bilyard Centre pada tanggal 27 Januari 2007 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara P2TL (TUL 1-08) Nomor 00844/PPTL/CAB.Mataram tertanggal 27 Januari 2007, maka berdasarkan Pasal 12 Keputusan Direksi PTPLN (Persero) Nomor 068.K/010/DIR/2000 tertanggal 26 April 2000 termasuk pelanggaran Golongan D yaitu pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi dan dikenai Tagihan Susulan berdasarkan Pasal 19 Keputusan Direksi PTPLN (Persero) Nomor 068.K/010/DIR/2000 tertanggal 26 April 2000 sebesar Rp40.257.600,00 (empat puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
5. Bahwa Tagihan Susulan sebagaimana tersebut pada butir 4 gugatan rekonvensi sudah disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada CV Mekar Sejahtera dikenal dengan usaha Mekar Bilyard Centre, dan sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini CV Mekar Sejahtera dikenal dengan usaha Mekar Bilyard Centre belum juga melakukan kewajibannya membayar Tagihan Susulan kepada Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2007 ketika Petugas PTPLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat Cabang Mataram akan memindahkan Gardu Trafo di depan Mekar Bilyard Centre ditemukan sambungan Listrik Ilegal yang disambung dari Jaringan Tegangan Rendah (JTR) melalui pipa ornament dengan kabel NYA merah 4 mm, kemudian disambung NYM 2 x 2.5 mm untuk dialirkan ke Baliho, Lampu Taman, Lampu Halaman dan Pos Satpam. Sehingga total daya pemakaian 1460 VA, pada waktu kejadian turut disaksikan Sdr. Lalu Hendri (Mekar Bilyard Centre) dan Aparat keamanan dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB). Hasil temuan pelanggaran tersebut di atas kemudian dituangkan dalam Berita Acara P2TL Nomor 000/PPTL/CAB.Mataram tertanggal 13 Juli 2007;
7. Bahwa atas pelanggaran pemakaian tenaga listrik yang dilakukan oleh CV Mekar Sejahtera dikenal dengan usaha Mekar Bilyard Centre pada tanggal 13 Juli 2007 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara P2TL Nomor 000/PPTL/CAB.Mataram tertanggal 13 Juli 2007, maka berdasarkan Pasal 12 Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 068.K/010/DIR/2000 tertanggal 26 April 2000 termasuk pelanggaran Golongan D yaitu pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi dan dikenai Tagihan Susulan berdasarkan Pasal 19 Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 068.K/010/DIR/2000 tertanggal 26 April 2000 sebesar Rp3.315.950,00 (tiga juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
8. Bahwa Tagihan Susulan sebagaimana tersebut pada butir 7 gugatan rekonvensi sudah disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada CV Mekar Sejahtera dikenal dengan usaha Mekar Bilyard Centre, dan sampai saat ini CV Mekar Sejahtera dikenal dengan usaha Mekar Bilyard Centre belum juga melakukan kewajibannya membayar Tagihan Susulan kepada Penggugat Rekonvensi;
9. Bahwa sesuai pernyataan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi adalah Pesero Comanditer pada CV Mekar Sejahtera dikenal dengan usaha Mekar Bilyard Centre, maka sebagai seorang persero baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para persero aktif maupun yang pasif mempunyai beban tanggung jawab yang sama atas apa yang diperbuat oleh CV Mekar Sejahtera dikenal dengan usaha Mekar Bilyard Centre tersebut, jadi dalam hal ini tidak dikenal adanya pemisahan beban tanggung jawab antara persero aktif dan persero pasif, meskipun Tergugat Rekonvensi mendalilkan hanya sebagai Pesero pasif, tetapi dia tetap terikat tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh Persekutuan Comanditernya tersebut;

Mohon bandingkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 760 K/Sip/1973 tertanggal 9 Januari 1974 yang menyatakan:

“Soal permodalan dan pembagian kerja CV adalah persoalan intern dari CV, yang akibatnya tidak dapat dipikulkan pada pihak ketiga begitu saja; Dalam CV masing-masing pesero pengurus bertanggung jawab secara tanggung menanggung (*hoofdelijk aansprakkelijk*) dan oleh karenanya yang dilakukan oleh masing-masing pesero pengurus mengikat juga pesero pengurus yang lain (*hoofdelijk voor het geheel*)”;

10. Berdasarkan hal dalam butir 9 gugatan rekonvensi dan ditambah lagi pihak Tergugat Rekonvensi yang menandatangani Surat Perjanjian jual Beli Tenaga Listrik antara Penggugat Rekonvensi dengan CV Mekar Sejahtera dikenal dengan usaha Mekar Bilyard Centre, maka dengan demikian jelas Tergugat Rekonvensi juga harus bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran pemakaian listrik (pencurian listrik) di CV Mekar Sejahtera dikenal dengan usaha Mekar Bilyard Centre yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2007 dan 13 Juli 2007 yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas dan terbukti Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
12. Bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila adanya perbuatan/kesalahan, adanya kerugian, serta antara perbuatan/kesalahan tersebut dengan kerugian, ada hubungan kausalitas, dan dalam perkara *a quo* Tergugat Rekonvensi benar-benar telah melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa menurut Yurisprudensi terdapat 4 (empat) kriteria yang termasuk perbuatan melawan hukum, yaitu:
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - Melanggar hak subjektif orang lain;
 - Melanggar kaidah tata susila;
 - Bertentangan dengan azas kepatutan yang terdapat dalam masyarakat;
14. Bahwa apabila dihubungkan dengan kriteria perbuatan melawan hukum tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi butir 3 dan butir 6 jelas bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat Rekonvensi selaku pelanggan Penggugat Rekonvensi untuk mematuhi peraturan-peraturan/ ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi, antara lain akan tetapi tidak terbatas pada peraturan mengenai syarat-syarat penyambungan tenaga listrik, dan penertiban pemakaian tenaga listrik, dan/atau melanggar hak subjektif dari pihak Penggugat Rekonvensi yang berhak untuk menerima pembayaran yang sah dan wajar atas pemakaian tenaga listrik yang disalurkan melalui instalasi milik Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, dan/atau bertentangan dengan azas kepatutan dan kepatutan yang harus diindahkan oleh seseorang dalam lalu lintas hukum maupun pergaulan dalam masyarakat, dan/atau melanggar kaidah tata susila yang hidup dalam masyarakat. Dan oleh karenanya perbuatan-perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
15. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah dirugikan baik materiil maupun immateriil;
Kerugian materiil:
 - a. Tagihan Susulan untuk pelanggaran pemakaian listrik tanggal 27 Januari 2007 sebesar Rp40.257.600,00 (empat puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
 - b. Tagihan Susulan untuk pelanggaran pemakaian listrik tanggal 13 Juli 2007 sebesar Rp3.315.950,00 (tiga juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);



Total kerugian materiil adalah sebesar Rp43.573.550,00 (empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Kerugian immateriil:

Bahwa akibat pelanggaran pemakaian tenaga listrik yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, menyebabkan Penggugat Rekonvensi menjadi terkendala dalam memoderenisir peralatannya, Penggugat Rekonvensi sangat memerlukan biaya, karena Penggugat Rekonvensi menjadi terkendala pula dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya Penggugat Rekonvensi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1994, dan juga Penggugat Rekonvensi menjadi terkendala memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada pihak-pihak ketiga, sehingga nama baik Penggugat Rekonvensi menjadi turun kredibilitasnya, sehingga jelas disini Penggugat Rekonvensi menderita kerugian immateriil, kerugian immateriil mana tidak dapat dinilai dengan uang saja, akan tetapi jikapun dihitung dengan uang setidaknya tidaknya tidak kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

16. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan penagihan kepada Tergugat Rekonvensi agar segera membayar tagihan susulan yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, akan tetapi sampai sekarang Tergugat Rekonvensi tidak melunasinya tanpa alasan yang sah. Sehingga beralasan untuk mengenakan bunga sebesar 6% setiap tahun keterlambatan Tergugat Rekonvensi membayar tagihan susulan tersebut terhitung sejak didaftarkan gugatan dalam perkara Nomor 03/PDT.G/2008/ PN.Mtr., sampai dengan dilaksanakannya putusan dalam perkara ini;
17. Bahwa agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dikemudian hari dan untuk menghindari itikad buruk Tergugat Rekonvensi yang cenderung melepas tanggung jawab atau menghindari melaksanakan kewajiban hukumnya, maka cukup beralasan diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda/kekayaan Tergugat yang akan diperinci kemudian secara tersendiri/ Tergugat Rekonvensi mereserver haknya untuk mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
18. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi tidak mengulur-ulur waktu untuk melaksana-kan kewajibannya berdasarkan putusan atas perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepantasnyalah agar Tergugat Rekonvensi dihukum pula untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, apabila Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan putusan atas perkara ini, terhitung 14 (empat belas hari) sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

19. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan untuk mencegah semakin bertambahnya kerugian, maka cukup beralasan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Mataram adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang melakukan sadapan listrik di atas plafon dari bangunan Mekar Bilyard centre yang menggunakan MCB 40 A dan sambungan listrik ilegal yang disambung dari Jaringan Tegangan Rendah (JTR) melalui pipa ornament dengan kabel NYA merah 4 mm kemudian disambung NYM 2 x 2.5 mm untuk dialirkan ke Baliho, Lampu Taman, Lampu Halaman dan Pos Satpam. Sehingga total daya pemakaian 1460 VA adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp43.573.550,00 (empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara langsung dan seketika;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar bunga sebesar 6% pertahun dikalikan kerugian materiil sebesar Rp43.573.550,00 (empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) terhitung sejak didaftarkannya gugatan dalam perkara Nomor 03/PDT.G/2008/PN Mtr., sampai dengan dilaksanakannya putusan dalam perkara ini kepada Penggugat Rekonvensi secara langsung dan seketika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila terlambat melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan, kepada Penggugat Rekonvensi secara langsung dan seketika, terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat *verzet*, banding atau kasasi;
8. Menghukum Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 3/Pdt.G/2008/PN.Mtr., tanggal 22 Juli 2008 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni telah membuat malu, merusak, serta menjatuhkan reputasi serta nama baik Penggugat, dengan tuduhan dan memponis bahwa Penggugat adalah pencuri aliran listrik yang tidak pernah dilakukan oleh Penggugat dalam kedudukan sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram;
3. Menyatakan sebagai hukum perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah mendatangkan/menimbulkan kerugian moril dan kerugian materiil kepada Penggugat, yang ditaksir sebesar Rp25.088.000.000,00 (dua puluh lima miliar delapan puluh delapan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan permintaan ma'af kepada Penggugat yang dimuat di Harian Lokal satu halaman penuh, selama 5 (lima) hari berturut-turut, terhitung sejak *Aanmaning* pelaksanaan putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar kerugian sebesar Rp25.088.000.000,00 (dua puluh lima miliar delapan puluh delapan juta rupiah), seketika dan sekaligus tanpa syarat dan beban apapun juga terhitung sejak *Aanmaning* putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 170/PDT/2008/PT.Mtr., tanggal 12 Januari 2009 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 3/Pdt.G/2008/PN. Mtr., tanggal 22 Juli 2008., yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp43.573.550,00 (empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1873 K/Pdt/2009 tanggal 11 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I WAYAN JAMAN SAPUTRA, S.E., S.H. tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1873 K/Pdt/2009 tanggal 11 Maret 2010 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding pada tanggal 7 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi /Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 9 November 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/PDT.G/2008/PN.Mtr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 9 November 2011 (pada hari itu juga);

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding yang pada tanggal 30 November 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, akan tetapi terhadapnya tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat bahwa amar Putusan *Judex Juris* di dalamnya terdapat suatu kesalahan yang nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau terdapat suatu kekhilafan Hakim, di dalam menjatuhkan putusannya, yaitu tidak menerapkan hukum sebagaimana patutnya sesuai dengan keadilan yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak memeriksa dengan patut pertimbangan hukum di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Mataram, dan sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat, yang berkedudukan sebagai pemodal dalam badan hukum CV Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat bukan sebagai Direktur dan/atau Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat bukan sebagai peserta aktif, di dalam CV Mekar Sejahtera dimaksud, dimana kesalahan penerapan hukum di dalam Putusan *Judex Juris a quo*, tergambar di dalam pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang keliru dan salah di dalam menerapkan hukum, sehingga adalah sangat beralasan hukum putusan *Judex Juris* patut untuk ditinjau kembali dan wajib dibatalkan, karena terdapat suatu kesalahan dan/atau kekhilafan yang nyata serta melawan hukum;

2. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I. jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung R.I., yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 67: Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila dan seterusnya;
 - b. Apabila dan seterusnya;
 - c. Apabila dan seterusnya;
 - d. Apabila dan seterusnya;
 - e. Apabiladan seterusnya;
 - f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali Putusan *Judex Juris* pada tanggal 10 November 2011, berarti masih dalam tenggang waktu 180 hari (6 bulan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I. jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung R.I., dengan demikian berarti bahwa permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Bahwa sebagaimana dimaklumi sesuai ketentuan hukum tentang badan hukum suatu CV (*Comandituer Venootscap*), bahwa pemegang saham ada dua klasifikasinya yaitu:

- .1 Pemegang saham yang aktif;
- .2 Pemegang saham yang pasif;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah sebagai pemegang saham yang pasif, artinya segala aktifitas perusahaan dijalankan dan dipertanggungjawabkan keluar dan di dalam adalah bukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat melainkan oleh Pemegang saham yang aktif dalam hal ini adalah Direktur Perusahaan;

Bahwa CV Mekar Sejahtera, yang berkedudukan di Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, sebagai salah satu badan hukum keperdataan didirikan dengan suatu Akta Nomor 42 pada tanggal 16 Februari 2004, dibuat oleh dan di hadapan I Gede Sutarna, S.H., Notaris di Mataram, yang berarti telah disepakati oleh para pendirinya suatu perjanjian dengan isinya yang terurai sebagaimana tertuang di dalam Akta Nomor 42 pada tanggal 16 Februari 2004;

Bahwa memperhatikan isi dari Akta Nomor 42 pada tanggal 16 Februari 2004, Perseroan Komanditer CV Mekar Sejahtera tersebut terbaca pada Pasal 5, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5:

- .1 Pesero Tuan Putu Dedi Saputra, adalah pesero pengurus dengan jabatan Direktur, yang bertanggung jawab penuh di dalam segala hal yang mengenai perseroan ini, sedangkan pesero komanditer atau diam adalah Tuan I Wayan Jaman Saputra, yang hanya bertanggung jawab atas sejumlah modal yang telah disetorkannya ke dalam kas perseroan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak wajib untuk menanggung kerugian yang melebihi dari pada modal yang telah dimasukkannya ke dalam perseroan;

- .2 Selain dari modal yang dinyatakan dalam pembukuan para pesero pengurus mencurahkan pula tenaga, waktu, kepintaran/ ketrampilan dan relasi relasinya sepenuhnya dalam perseroan ini;
- .3 Persero pengurus Tuan Putu Dedi Saputra, dengan jabatan Direktur, berwenang melakukan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, tidak ada kecualinya sepanjang dalam ruang lingkup usaha perseroan ini, dan oleh karena itu mewakili perseroan ini di dalam dan di luar Pengadilan dan berhak menandatangani dan bertindak untuk dan atas nama perseroan mengikat perseroan dengan pihak lain dengan perseroan ini dan dalam menjalankan tugas-tugas ini, akan tetapi dengan pembatasan-pembatasan bahwa untuk:
 - .3..a Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
 - .3..b Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - .3..c Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri atau berkaitan satu sama lain;

Harus mendapat persetujuan dari pesero komanditer atau diam (foto copy Akta Nomor 42 pada tanggal 16 Februari 2004, Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat lampirkan sebagai Lampiran-1);

Bahwa memperhatikan bunyi Pasal 5 angka 1 di dalam Akta Nomor 42 pada tanggal 16 Februari 2004 Perseroan Komanditer CV Mekar Sejahtera, tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- .1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat I Wayan Jaman Saputra, S.E., S.H. adalah selaku pesero komanditer atau diam;
- .2 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat I Wayan Jaman Saputra, S.E., S.H. hanya bertanggung jawab atas sejumlah modal yang disetorkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.3 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat I Wayan Jaman Saputra, S.E., S.H. adalah tidak wajib untuk menanggung kerugian yang melebihi dari pada modal yang telah dimasukkannya ke dalam perseroan;

.4 Bahwa yang bertanggung jawab penuh mengenai segala hal di dalam perusahaan CV Mekar adalah Direktur yaitu Putu Dedi Saputra, yang menurut ketentuan Pasal 5 angka 3, di dalam Akta Nomor 42 pada tanggal 16 Februari 2004, Direktur berwenang melakukan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan, tidak ada kecualinya;

Maka menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat bahwa peristiwa pencurian listrik yang terjadi/ diketahui pada tanggal 27 Januari 2007, adalah bukan/tidak menjadi tanggung jawab dari Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat I Wayan Jaman Saputra, S.E., S.H., demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 1636 KUH Perdata, dimana telah diperjanjikan bahwa yang diangkat dan dipercayakan bertindak untuk dan atas nama perusahaan CV Mekar Sejahtera adalah Direktur Sdr. Putu Dedi Saputra, maka adalah salah dan/tidak beralasan hukum Laporan Polisi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat (PTPLN) untuk melaporkan peristiwa pidana tersebut dengan menuduh langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat I Wayan Jaman Saputra, S.E., S.H., sebagai pelaku pencurian listrik tersebut;

5. Bahwa di dalam perjalanan/pelaksanaan/operational perusahaan sudah pasti ada karyawan yang bertanggung jawab di masing-masing bagiannya yang di dalam perkara pencurian listrik tersebut yang bertanggung jawab adalah karyawan bagian listrik, yaitu Sdr. Nurudin alias Nurdin;

Bahwa peristiwa terjadi kortsluiting listrik pada tanggal 28 Januari 2007, telah dilaporkan kepada Polisi Polda Nusa Tenggara Barat dengan Laporan Polisi Nomor Pol.LP/139/VII/2007/Siaga Ops. tanggal 13 Juli 2007, dilakukan pelaporan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat (PTPLN) melalui karyawannya bernama Nasrun, telah terjadi peristiwa pemakaian listrik secara tidak sah/*illegal* (pencurian/penyadapan listrik) di tempat usaha CV Mekar yang dituduh dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (I Wayan Jaman Saputra), dan juga telah dilaporkan kepada Polisi Polda Nusa Tenggara Barat, dengan Laporan Polisi Nomor Pol.LP/140 /VII/2007/Siaga Ops. tanggal 13 Juli 2007, dilakukan pelaporan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat (PTPLN) melalui karyawannya bernama Khumroni, telah terjadi peristiwa pemakaian listrik secara tidak sah/ilegal (pencurian/penyadapan listrik) di tempat Usaha CV Mekar yang dituduh dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat (I Wayan Jaman Saputra) (terlampir: Lampiran-2);

Bahwa ternyata bagian listrik yaitu Sdr. Nurudin alias Nurdin, telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pencurian aliran listrik tersebut adalah atas inisiatipnya sendiri, tanpa melaporkan tindakannya kepada Direktur CV Mekar Putu Dedi Saputra, sebagaimana dinyatakan di dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 408/PID.B/2007/PN Mtr, tanggal 1 November 2007 (terlampir: Lampiran-3) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mana Sdr. Nurudin alias Nurdin mengakui bahwa tindakan pencurian listrik tersebut adalah tindakan yang dilakukan sendiri tanpa adanya perintah dan/atau suruhan dari majikannya, maka berarti bahwa resiko yang wajib ditanggung sendiri, tidak dapat diklasifikasi sebagai telah dilakukan oleh dan bersama sama dengan CV Mekar Sejahtera dalam hal ini yaitu Putu Dedi Saputra, selaku Direkturnya/majikannya, dan bukan/tidak Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat (I Wayan Jaman Saputra, S.E., S.H.) (*vide* Pasal 5 angka 1 Akta Nomor 42 pada tanggal 16 Februari 2004);

Bahwa memperhatikan kedudukan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah sebagai peserta pasif di dalam perusahaan/badan hukum perdata CV Mekar Sejahtera tersebut, maka sangat jelas pertimbangan hukum Putusan *Judex Juris* yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang kontradiktif terbaca pada halaman 7 alinea ke 1, 2 dan 3 dari atas, adalah pertimbangan hukum yang terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga beralasan untuk dibatalkan;

6. Bahwa memperhatikan kedudukan dari I Wayan Jaman Saputra (Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat) di dalam perkara putusan perdata Pengadilan Negeri Mataram jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung R.I., dipandang seolah-olah sebagai Direktur yang bertanggung jawab penuh atas aktivitas perusahaan CV Mekar Sejahtera, sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Mataram terbaca pada halaman 7 yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Pasal 4 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, menyatakan bahwa “laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau di duga akan terjadinya peristiwa pidana”;

Bahwa pertimbangan hukum di atas adalah tepat dan benar, sebab dipetik / diturun/disalin dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, akan tetapi salahnya diketik/disalin Pasal 4 angka 24, yang seharusnya Pasal 1 angka 24;

Namun pertimbangan hukum selanjutnya yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang melapor ke Polda Nusa Tenggara Barat, merupakan hak atau kewajiban yang diberikan undang-undang kepada setiap orang, sehingga tindakan Tergugat melaporkan Penggugat kepada pihak yang berwenang adalah tindakan yang tepat dan benar menurut undang-undang, dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum”;

Adalah pertimbangan hukum yang salah, karena di dalam menjalankan hak dan kewajiban setiap orang sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 24, haruslah dilakukan dengan tepat, benar dan bertanggung jawab, di dalam hal perbuatan yang menuduh dan/atau memfitnah Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat (I Wayan Jaman Saputra, S.E., S.H.) sebagai pelaku penyadapan/pencurian listrik adalah laporan yang tidak dapat dibenarkan, karena menuduh seseorang yang tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana di dalam peristiwa pencurian/penyadapan listrik tersebut, yang berdasarkan fakta yuridis telah terbukti dan diputuskan dilakukan atas inisiatipnya sendiri dari terhukum Muhammad Nurudin alias Nurdin (*vide* putusan pidana Pengadilan Negeri Mataram Nomor 408/PID.B/ 2007/PN Mtr. tanggal 1 November 2007, terlampir: Lampiran-3);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memperhatikan bunyi surat Laporan Polisi Nomor Pol.LP/139/VII/2007/Siaga Ops. tanggal 13 Juli 2007, dilakukan oleh karyawan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat bernama Nasrun selaku Pelapor dan surat Laporan Polisi Nomor Pol.LP/140/VII/2007/Siaga Ops., tanggal 13 Juli 2007, dilakukan oleh karyawan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat (PTPLN) bernama Khumroni, selaku Pelapor, dan dihubungkan pula dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Saksi Khumroni pada halaman 2 angka 7 yang berbunyi:

7. Bagaimana caranya Pemilik Cafe Mekar Bilyard Centre (MBC) tersebut Sdr. Wayan Jaman Saputra melakukan pencurian tenaga listrik, jelaskan ?

7. Caranya Pemilik Cafe Mekar Bilyard Centre (MBC) melakukan pencurian tenaga listrik pada tanggal 13 Juli 2007, sekira jam 10.30 Wita, bertempat di Cafe Mekar Bilyard Centre (MBC) dilihat ada sadapan langsung jaringan listrik tegangan rendah menggunakan kabel NYM dan NYA dialirkan ke lampu halaman depan di Cafe Mekar Bilyard Centre (MBC), lampu baliho, lampu hias, lampu halaman samping kiri dan pos Satpam;

Bahwa demikian pula dihubungkan dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan saksi Suharno, pada halaman 2 angka 7 yang berbunyi:

7. Bagaimana caranya Pemilik Cafe Mekar Bilyard Centre (MBC) tersebut Sdr. Wayan Jaman Saputra melakukan pencurian tenaga listrik, jelaskan ?

7. Caranya Pemilik Cafe Mekar Bilyard Centre (MBC) melakukan pencurian tenaga listrik pada tanggal 13 Juli 2007, sekira jam 10.30 Wita, bertempat di Cafe Mekar Bilyard Centre (MBC) dilihat ada sadapan langsung jaringan listrik tegangan rendah menggunakan kabel NYM dan NYA dialirkan ke lampu halaman depan di Cafe Mekar Bilyard Centre (MBC), lampu baliho, lampu hias, lampu halaman samping kiri dan pos Satpam;

Bahwa demikian pula dihubungkan dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan saksi Abdul Rahman Hadi, pada halaman 2 angka 7 yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bagaimana caranya Pemilik Cafe Mekar Bilyard Centre (MBC) tersebut Sdr. Wayan Jaman Saputra melakukan pencurian tenaga listrik, jelaskan ?

7. Caranya Pemilik Cafe Mekar Bilyard Centre (MBC) melakukan pencurian tenaga listrik pada tanggal 13 Juli 2007, sekira jam 10.30 Wita, bertempat di Cafe Mekar Bilyard Centre (MBC) dilihat ada sadapan langsung di jaringan listrik tegangan rendah menggunakan kabel NYM dan NYA dialirkan ke lampu halaman depan di Cafe Mekar Bilyard Centre (MBC), lampu baliho, lampu hias, lampu halaman samping kiri dan pos Satpam;

Bahwa demikian pula dihubungkan dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan saksi Nurwakhid, pada halaman 2 angka 7 yang berbunyi:

7. Bagaimana caranya Pemilik Cafe Mekar Bilyard Centre (MBC) tersebut Sdr. Wayan Jaman Saputra melakukan pencurian tenaga listrik, jelaskan ?

7. Caranya Pemilik Mekar Bilyard Centre melakukan pencurian untuk yang tanggal 27 Januari 2007 penyadapan diinfur/ SMP (Saluran Masuk Pelayanan) menggunakan alat MCB 3 fase 40 Ampere disalurkan menggunakan kabel NYY 4 x 6 mili ke panel BOX instalasi menggunakan MCB 3 fasa 45 Ampere tersambung pada MCCB panel instalasi dan yang kedua kalinya pada tanggal 13 Juli 2007, sekira jam 10.30 Wita, bertempat di Mekar Bilyard Centre dilihat ada sadapan di jaringan listrik menggunakan kabel NYM dan NYA ke Lampu halaman di Mekar Bilyard Centre;

Bahwa dari keterangan keempat orang saksi Khumroni, Suharno, Abdul Rahman Hadi dan Nurwakhid di atas (terlampir: Lampiran-4), membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat (I Wayan Jaman Saputra, S.E., S.H.) telah terbukti teraniaya harkat dan martabatnya sebagai Hakim Ad Hoc di Pengadilan Negeri Mataram;

Bahwa akibat adanya kelalaian dan kesembronoan yang telah dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka/butir 24 KUHAP, dan dihubungkan dengan Penjelasan Umum angka 3 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. “Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi”;

Bahwa memperhatikan penjelasan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut di atas, maka kepada orang orang yang bertindak dan/atau hendak bertindak sebagai Pelapor, dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/ Tergugat wajib memperhatikan dan mengetahui kebenaran dari orang yang dilaporkannya, sebab menuduh secara membabi buta adalah fitnah yang lebih kejam dari pembunuhan, maka dengan demikian pertimbangan hukum Putusan *Judex Juris* yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Mataram, patut dan beralasan untuk dibatalkan;

7. Bahwa ketidak benaran Laporan Polisi dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut di atas berkaitan dengan status Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat (I Wayan Jaman Saputra, S.E., S.H.), yang terhitung sejak tanggal 22 Maret 2006, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Nomor 01/SK/DIRJEN-X/D1/HK PHI/03/2006 tentang Pengangkatan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial tanggal 22 Maret 2006 (terlampir: Lampiran-5), dengan demikian berarti bahwa terhitung sejak tanggal 22 Maret 2006, Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat (I Wayan Jaman Saputra, S.E., S.H.), adalah tidak diperkenankan untuk melakukan aktifitas bisnis termasuk di dalamnya analisa dan/atau dugaan mengurus CV Mekar Sejahtera yang kejadian pencurian/ penyadapan listrik adalah pada tanggal 27 Januari 2007 dan 13 Juli 2007, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa benar pertimbangan hukum Putusan *Judex Juris* yang mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Mataram, yang kontradiktif terbaca pada halaman 7 alinea ke 1, 2 dan 3 dari atas, dan pertimbangan hukum terbaca pada halaman 10 alinea ke 1 dan 2 dari atas, yang berbunyi: “Menimbang, bahwa secara faktual sebagaimana ternyata dari bukti PK/ TR-4, yang melakukan penyadapan listrik tersebut bukanlah Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi adalah karyawannya yang bernama Muhammad Nurudin alias Nurdin, sehingga menurut Pengadilan Tinggi adalah tidak tepat jika perbuatan melawan hukum dari Muhammad Nurudin alias Nurdin tersebut juga dilimpahkan kepada Penggugat sehingga permohonan ini dipandang tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak“;

“Menimbang, bahwa namun demikian kerugian kerugian yang secara nyata diderita oleh Tergugat yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum dari karyawan Penggugat yang bernama Muhammad Nuruddin alias Nurdin tersebut di atas, berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai majikan, karena selama persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang dapat mengakhiri tanggung jawabnya dalam kedudukan sebagai majikan, disamping itu Tergugat Rekonvensi secara nyata telah ikut menikmati hasil dari perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh karyawannya itu“;

Adalah pertimbangan hukum yang salah, dengan alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat, yaitu:

- 7.1 Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat (I Wayan Jaman Saputra, S.E., S.H.) adalah bukan Majikan dari Muhammad Nuruddin alias Nurdin, yang menjadi majikannya adalah Putu Dedi Saputra, sebagai Direktur CV Mekar Sejahtera (*vide* lampiran-1);
- 7.2 Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat (I Wayan Jaman Saputra, S.E., S.H.) terhitung sejak tanggal 6 Maret 2006, telah diangkat dan bertugas sebagai Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Mataram, dilarang untuk berusaha/berbisnis, secara *de facto* dan *de jure* adalah bukan majikan dari Muhammad Nuruddin alias Nurdin (*vide* lampiran-5);
- 7.3 Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat (I Wayan Jaman Saputra, S.E., S.H.) adalah berbeda dan tidak sama dengan Putu Dedi Saputra, selaku Direktur CV Mekar Sejahtera;
- 7.4 Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat sangat tidak sudi menikmati hasil curian/penyadapan listrik seperti yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram di dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Mataram pada halaman 10 alinea ke 1 dan 2 dari atas tersebut, akan tetapi disebabkan karena ketidak tahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat, oleh karena itu karyawan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah dijatuhi hukuman dan telah menjalani hukuman;

Berdasarkan kepada uraian di atas, maka sangat jelas pertimbangan hukum Putusan *Judex Juris* yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Mataram, yang kontradiktif terbaca pada halaman 10 alinea ke 1 dan 2 dari atas, adalah pertimbangan hukum yang terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga beralasan untuk dibatalkan;

8. Bahwa memperhatikan status dan kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat (I Wayan Jaman Saputra, S.E., S.H.), adalah selaku sebagai Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Mataram, dan dengan adanya Laporan Polisi Nomor Pol.LP/139/VII/2007/Siaga Ops. tanggal 13 Juli 2007 dan Laporan Polisi Nomor Pol.LP/140/VII/2007/Siaga Ops. tanggal 13 Juli 2007 (vide Lampiran-2 dan 4), yang salah orang (salah Terlapornya) yang dilaporkan, dan serta akibat laporan tersebut telah membuat malu yang amat sangat kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat, ditambah pula dengan dimasukkan Pemohon sebagai orang yang berada di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), yang disebabkan oleh laporan dari Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat (PTPLN), yang tidak benar dan tidak bertanggung jawab tersebut, adanya suatu kelalaian dan kesembronan di dalamnya yang telah menuduh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat (I Wayan Jaman Saputra, S.E., S.H.) sebagai orang yang melakukan pencurian/ penyadapan aliran listrik, (lampiran-4), maka sesuai hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata jo Pasal 1366 KUH Perdata, patut dan beralasan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat (PTPLN) dihukum untuk membayar seluruh kerugian moril dan materiil yang Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat derita tersebut;
9. Bahwa sebagaimana uraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat dapat menyimpulkan bahwa ternyata dan terbukti bahwa Putusan *Judex Juris* yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Mataram, adalah benar di dalam pertimbangan hukumnya pertimbangan hukum yang terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9..1 Khilaf dan keliru di dalam menilai dan menentukan dan menerapkan hukum tentang status dan kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat (I Wayan Jaman Saputra, S.E., S.H.) dihubungkan dengan Pasal 5 di dalam bukti otentik Akta Nomor 42 pada tanggal 16 Februari 2004 (Lampiran-1) jo Pasal 1636 KUH Perdata, maka sesuai hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat (I Wayan Jaman Saputra, S.E., S.H.) sebagai subjek hukum yang tidak bertanggung jawab terhadap jalannya dan pengurusan CV Mekar Sejahtera;
- 9..2 Khilaf dan keliru di dalam menerapkan hukum tentang keadaan senyatanya yang dipertimbangkan tentang keberadaan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat (I Wayan Jaman Saputra, S.E., S.H.) di dalam penilaian secara factual yang dihubungkan dengan bukti TK/PR-1a, TK/PR-1b dan TK/PR-1c, merupakan suatu kelengkapan administrasi tentang penyerahan modal Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat kepada Perusahaan Badan Hukum CV Mekar Sejahtera, yang berupa bangunan berikut kelengkapannya dalam hal ini kontrak pembelian tenaga listriknya dan kelengkapan yang lain-lainnya, dengan demikian tidak dapat secara hukum dinyatakan bertindak mewakili perusahaan CV Mekar Sejahtera di dalam pengurusan jalannya operational perusahaan;
- 9..3 Khilaf dan keliru di dalam menerapkan hukum tentang hubungan hukum antara majikan dan karyawannya, di dalam hal ini sangat jelas terlihat bahwa yang menjadi majikan dan/atau Direktur adalah Putu Dedi Saputra, bukan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat (I Wayan Jaman Saputra, S.E., S.H.), sehingga yang melakukan pengangkatan karyawan adalah juga Direktur Putu Dedi Saputra (*vide* pertimbangan hukum terbaca pada halaman 8 tentang ad 3, dan halaman 10 alinea ke 2 mulai baris ke 12 dari atas);
- 9..4 Khilaf dan keliru dalam menerapkan hukum tentang ketentuan Pasal 1 butir/angka 24 KUHAP dihubungkan dengan Penjelasan Umum KUHAP pada angka 3 huruf d, dimana dapat disimpulkan bahwa semua orang berhak dan berkewajiban sebagai Pelapor, akan tetapi haruslah tepat dan benar serta bertanggung jawab agar tidak terjadi kesalahan tentang orang yang dilaporkan maupun tentang hukumnya;



9.5 Khilaf dan keliru menerapkan Hukum Pembuktian yaitu: Bahwa terjadinya/diketahuinya peristiwa pencurian listrik adalah pada tanggal 27 Januari 2007 dan 13 Juli 2007, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali /Penggugat (I Wayan Jaman Saputra, S.E., S.H.) telah diangkat sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 6 Maret 2006 berdasarkan Keputusan Presiden R.I. dan tanggal 22 Maret 2006 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I. Nomor 01/SK/DIRJEN-X/ D1/HK PHI/03/2006, tentang Pengangkatan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial (Lampiran-5) yang berarti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat (I Wayan Jaman Saputra, S.E., S.H.) sama sekali tidak diperkenankan untuk berusaha/berbisnis/ mengurus perusahaan CV Mekar Sejahtera;

9.6 Khilaf dan keliru di dalam menerapkan hukum ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, dimana sebagai akibat laporan yang salah tentang orangnya yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat (PTPLN), mengakibatkan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat (I Wayan Jaman Saputra, S.E., S.H.), yang dilaporkan sebagai pelaku pencurian listrik, telah dipanggil sebagai saksi dan kemudian ditingkatkan sebagai Tersangka dan dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), tersebar di seantero masyarakat Nusa Tenggara Barat (*vide* pemberitaan Koran lampiran-6);

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam Putusan *Judex Juris* maupun Pengadilan Tinggi Mataram tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa perbuatan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melaporkan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) karena adanya dugaan telah terjadi pencurian aliran listrik, bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi justru merupakan perbuatan yang dibenarkan, karena menempuh jalur hukum yang diatur dalam undang-undang;

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bernama Muhammad Nurudin alias Nurdin berupa penyadapan aliran listrik yang menimbulkan kerugian bagi Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus menjadi tanggung jawab Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak memenuhi sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I Wayan Jaman Saputra, S.E., S.H. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I **WAYAN JAMAN SAPUTRA, S.E., S.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **30 Mei 2013**, oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Suwardi, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP.19610313 198803 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)